



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:

HERRY SUSANTO, ST, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Balikpapan-Samarinda I, berkedudukan di Jalan Balikpapan Baru Cluster Toronto No. JD 1-2 Kantor PPPK Lahan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap:

HERMANSYAH, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Blok B RT.10 Kelurahan Tani Bakti Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

SUNYOTO, berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta Km.29 RT.22 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

SUGITO, berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta Km.29 RT.22 Kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg tanggal 4 Maret 2019;
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Kepada Hermansyah Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg tanggal 26 Maret 2019;
3. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Kepada Sunyoto Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Kepada Sugito Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg tanggal 21 Maret 2019;
5. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp 901.852.447,00 (Sembilan ratus satu juta delapan ratus lima puluh dua empat ratus empat puluh tujuh rupiah) kepada Para Termohon Hermansyah, Sunyoto, dan Sugito sebagai pembayaran ganti kerugian tanah berikut tanam tumbuh di atasnya, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Luas (m ²)	Uang Ganti Kerugian	Terbilang
1	HERMANSYAH	340	Rp 275.488.902	Dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah
2	SUNYOTO	1.435	Rp 261.920.355	Dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah
3	SUGITO	158	Rp 364.443.190	Tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah
Total		1.933	Rp 901.852.447	Sembilan ratus satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong telah memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Para Termohon menyatakan menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah mengajukan Jawaban atas Permohonan yang pada pokoknya menolak penawaran uang ganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 895/KPTS/M/2017 tertanggal 10 November 2017, dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama HERRY SUSANTO, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 590/K.345/2017 tertanggal 4 Agustus 2017, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Alas Hak dari Termohon atas nama HERMANSYAH, dan diberi tanda P-4.1;
5. Fotokopi Surat Alas Hak dari Termohon atas nama SUNYOTO, dan diberi tanda P-4.2;
6. Fotokopi Surat Alas Hak dari Termohon atas nama SUGITO, dan diberi tanda P-4.3;
7. Fotokopi Surat Nomor 038/SK/SIH/VIII/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 Perihal Revisi Laporan Penilaian, dan diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Surat Nomor 369/64.02/500.12/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 Perihal Undangan Musyawarah Pelaksanaan Pengadaan Tanah, dan diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Berita Acara Pihak Yang Menolak Bentuk Besarnya Ganti Kerugian Berdasarkan Hasil Musyawarah Dan Tidak Mengajukan Keberatan Ke Pengadilan Nomor 652/64.02/500.2/X/2018, dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas oleh Hakim telah diteliti, ternyata telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata untuk surat bukti P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan dengan aslinya, untuk surat bukti P-1 dan P-3 sesuai dengan printout sedangkan surat bukti P-2, P-4.1, P-4.2 dan P-4.3 sesuai dengan fotokopi;

Setelah Pemohon selesai mengajukan bukti-buktinya, selanjutnya Hakim mempersilahkan kepada Termohon untuk mengajukan bukti suratnya, atas perintah Hakim tersebut Termohon kemudian menyerahkan beberapa bukti surat berupa:

Termohon HERMANSYAH

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print Out Denah tanah, denah, dan foto bangunan Termohon HERMANSYAH, diberi tanda T.1-1;
2. Print Out Denah ruko 1 dan foto ruko Termohon HERMANSYAH, diberi tanda T.1-2;
3. Print Out Denah rumah 2 dan foto rumah Termohon HERMANSYAH, diberi tanda T.1-3;
4. Print Out Denah rumah 3 dan foto bangunan Termohon HERMANSYAH, diberi tanda T.1-4;

Termohon SUNYOTO

1. Fotokopi foto rumah Termohon SUNYOTO, diberi tanda T.2-1;
2. Fotokopi foto rumah Termohon SUNYOTO, diberi tanda T.2-2;

Termohon SUGITO

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an SUGITO, diberi tanda T.3-1;
2. Fotokopi Surat Pengantar yang dikeluarkan Lurah Karya Merdeka, diberi tanda T.3-3;
3. Fotokopi Peta situasi tanah atas nama SUGITO, diberi tanda T.3-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.2-1, T.2-2, T.3-3, T.3-3, dan T.3-4 tersebut di atas oleh Hakim telah diteliti, ternyata telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, keterangan Pemohon, dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai adalah cukup beralasan, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan data sebagai berikut:

Data Fisik:

1. HERMANSYAH

Alamat : Jl. DR. Sutomo RT.09 Kel. Tani Bhakti Kec.
Samboja Kab. Kutai Kartanegara

Luas Tanah : ± 475 m²

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Terkena Jalan Tol : 340 m²

Batas Tanah : Utara : Jl. DR. Sutomo
Selatan : H. Alimuddin, HM
Timur : Surinto
Barat : H. Alimuddin, HM

2. SUNYOTO

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta KM.29 RT.22 Kel. Karya
Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara

Luas Tanah : ± 5440 m²

Luas Terkena Jalan Tol : 1.435 m²

Batas Tanah : Utara : M.1145
Selatan : Jalan
Timur : M.1177
Barat : M.1146

3. SUGITO

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta KM.29 RT.22 Kel. Karya
Merdeka Kec. Samboja Kab. Kutai
Kartanegara

Luas Tanah : ± 172,5 m²

Luas Terkena Jalan Tol : 158 m²

Batas Tanah : Utara : Jalan / Darmin
Selatan : Sugito
Timur : Saniyah
Barat : Mustamin

Data Yuridis :

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Alas Hak	Uang Ganti Kerugian
1	HERMANSYAH	SPPT (Tani Bhakti, 22/12/2010)	Rp 275.488.902,00
2	SUNYOTO	SHM No. 1176	Rp 261.920.355,00
3	SUGITO	SPPT (Karya Merdeka, 17/04/2018)	Rp 364.443.190,00
Total			Rp 901.852.447,00

Dengan jumlah nilai uang ganti kerugian sebesar Rp.901.852.447,00 (sembilan ratus satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah);

3. Memerintahkan Panitera untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp4.502.500,00 (empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019**, oleh kami, **KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **A. RIZAL PAHLEVI, S.H.**, Panitera Pengganti dan Termohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Pemohon, maupun Kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

A. RIZAL PAHLEVI, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Penawaran	Rp.	3.000.000,00
4. Panggilan	Rp.	1.336.500,00
5. Akta (PNBP)	Rp.	70.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	<u>4.502.500,00</u>

(empat juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah)